



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASIYAH Binti TUKIRAN;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mojopahit Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan
Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten
Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

/ hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-84/BLT/Ep.2/10/2018 tanggal 13 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ASIYAH Binti TUKIRAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis toto gelap" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel;
Dirampas untuk di musnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-84/BLTAR/Ep.2/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ASIYAH Binti TUKIRAN (alm) pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jln. Semeru Kel/Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar (areal alon-alon kota Blitar), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai*

/ hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk di area alon-alon kota Blitar bersama dengan saksi Sugeng (berkas terpisah) tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Kepanjenkidul untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Sugeng yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area alon-alon kota Blitar sering diadakan permainan judi jenis togel, dan pada saat itu terdakwa sedang memainkan HP milik terdakwa yaitu memperlihatkan tombokan togel kepada saksi Sugeng untuk di teruskan kepada Sdr. Wan (DPO), kemudian anggota dari Polsek kepanjenkidul melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan saksi Sugeng dan berhasil mengamankan 1 buah HP yang berisikan tombokan togel dan uang sebesar Rp.20.000,- hasil tombokan togel dari tangan terdakwa yang mana setelah di interogasi diketahui bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok mengirim SMS kepada terdakwa yang berisi nomor dan jumlah yang akan penombok tombokin misalnya cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000 maksudnya adalah angka 0277 : 10.000 adalah untuk angka empat angka As dari empat angka togel yang di pasang sepuluh ribuan, 277 : 5.000 untuk angka tiga angka Kop dari empat angka togel yang di pasang lima ribuan, 77 : 5.000,- untuk angka dua angka (BT) dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, 22 : 5.000 adalah untuk angka dua angka BT dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan atau, dan biasanya uang tombokan akan diserahkan pada sore harinya oleh para penombok kadang ada juga yang langsung di serahkan pada saat itu juga kepada terdakwa setelah itu titipan dari penombok dan uang dari para penombok terdakwa setorkan pada pengepulpnya yaitu saksi Sugeng, yang mana permainan judi togel diadakan / diputar 5 kali dalam 1 minggu yaitu jatuh hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bagi penombok yang menang untuk 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 325 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2.250 kali, misalnya untuk 0277 : 10.000 adalah pemasang memasang empat angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.000.000,- perseribunya yaitu sekitar Rp.20.000.000,- untuk 277 : 5000 adalah pemasang memasang tiga angka apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.300.000,- perseribunya menjadi Rp.1.500.000,- untuk 77 : 5000 dan 22 : 5000 pemasang memasang dua angka pada empat angka togel

/ hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.60.000,- perseribunya menjadi Rp.300.000,- yang mana omset terdakwa tiap satu putaran sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar 10% dari jumlah perolehan yang terdakwa terima, uang komisi tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pada saat petugas dari Polsek Kepanjenkidul melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam di kotak masuk terdapat rekapan pembelian judi togel dari para penombok, Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Kepanjenkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP*-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **IWAN TRIWAHYU MURDIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian digeledah dan menyita barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kepanjenkidul guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dilakukan bersama dengan saksi Sugeng dan sepengetahuan Saksi, saksi

/ hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng adalah orang yang menerima tombakan nomor togel dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi SMS titipan tombakan judi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penerimaan titipan judi nomor togel;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kemudian pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melaksanakan lidik di utara alon-alon Kota Blitar diketahui adanya seorang yang sedang menitipkan untuk membeli nomor togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kios sebelah utara bagian timur alon-alon Kota Blitar sedang mengamati HP miliknya di dekat saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima tombakan dari teman-temannya dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar 10% dari hasil menerima titipan nomor togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertindak sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari orang kemudian titipan nomor togel tersebut diserahkan lagi kepada saksi Sugeng oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil keuntungan menerima titipan nomor togel tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan memenuhi kebutuhan biaya atau hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut Terdakwa dan saksi Sugeng orang yang menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah Sdr. Wan (DPO) yang saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Sdr. Wan tersebut karena tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang membeli dengan cara menitip ke Terdakwa dan nomor togel setelah terkumpul kemudian oleh Terdakwa di serahkan kepada saksi Sugeng dan oleh saksi Sugeng diserahkan

/ hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Sdr. Wan dengan cara SMS kemudian menyerahkan uangnya pada sore harinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa nomor togel tersebut dikeluarkan oleh Singapura dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena perjudian togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERFAN KURNIADI.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian digeledah dan menyita barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kepanjenkidul guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dilakukan bersama dengan saksi Sugeng dan sepengetahuan Saksi, saksi Sugeng adalah orang yang menerima tombokan nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi SMS titipan tombokan judi nomor togel dan uang tunai

/ hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penerimaan titipan judi nomor togel;

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kemudian pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melaksanakan lidik di utara alon-alon Kota Blitar diketahui adanya seorang yang sedang menitipkan untuk membeli nomor togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kios sebelah utara bagian timur alon-alon Kota Blitar sedang mengamati HP miliknya di dekat saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima tombakan dari teman-temannya dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar 10% dari hasil menerima titipan nomor togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertindak sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari orang kemudian titipan nomor togel tersebut diserahkan lagi kepada saksi Sugeng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil keuntungan menerima titipan nomor togel tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan memenuhi kebutuhan biaya atau hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut Terdakwa dan saksi Sugeng orang yang menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah Sdr. Wan (DPO) yang saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Sdr. Wan tersebut karena tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang membeli dengan cara menitip ke Terdakwa dan nomor togel setelah terkumpul kemudian oleh Terdakwa di serahkan kepada saksi Sugeng dan oleh saksi Sugeng diserahkan kembali kepada Sdr. Wan dengan cara SMS kemudian menyerahkan uangnya pada sore harinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa nomor togel tersebut dikeluarkan oleh Singapura dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan;

/ hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena perjudian togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan judi jenis togel tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan berjalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima tombokan melalui SMS ke HP Terdakwa dari para penombok, setelah Terdakwa menerima hasil tombokan kemudian Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada saksi Sugeng karena juga sering menerima titipan tombokan yang selanjutnya oleh saksi Sugeng titipan tombokan dari terdakwa selanjutnya di kirim kepada Sdr. Wan dan tidak harus orang yang titip tombokan nomor togel kepada Terdakwa harus menyerahkan uang karena biasanya uang tombokan tersebut diantar sendiri oleh penombok di tempat Terdakwa mangkal;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah menerima titipan tombokan dari para penombok dan setelah itu Terdakwa serahkan atau Terdakwa kirim titipan tersebut kepada saksi Sugeng dengan cara SMS kepada saksi Sugeng jika tidak bertemu dengan saksi Sugeng dan apabila bertemu dengan saksi Sugeng titipan tombokan tersebut Terdakwa tunjukkan langsung kepada saksi Sugeng yang kemudian oleh saksi Sugeng di salin ke HP miliknya selanjutnya oleh saksi Sugeng dititipkan kepada Sdr. Wan dengan cara di SMS ke nomor HP milik Sdr. Wan;

/ hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penombok yang titip dengan cara menyerahkan uang dahulu kemudian SMS nomor yang akan dibeli dan ada juga yang datang sendiri kepada Terdakwa untuk titip tombokan nomor togel dan menyerahkan uang;
- Bahwa barang yang disita berupa HP milik Terdakwa merk Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS titipan tombokan togel yang berisi tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000, serta uang tombokan dari penombok judi togel yang berhasil Terdakwa terima sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) titipan dari Sdr. Graha yang datang sendiri kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang tombokan nomor togel dari penombok yang nitip ke Terdakwa;
- Bahwa maksud dari tulisan tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000 adalah angka 0277 : 10.000 adalah untuk angka empat angka As dari empat angka togel yang di pasang sepuluh ribuan, 277 : 5.000 untuk angka tiga angka Kop dari empat angka togel yang di pasang lima ribuan, 77 : 5.000,- untuk angka dua angka (BT) dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, 22 : 5.000 adalah untuk angka dua angka BT dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, pemasangan memasang empat angka, tiga angka dua angka tertulis didepan kemudian angka dibelakang adalah jumlah besaran uang yang dipasang;
- Bahwa yang dimaksud perjudian togel seorang penombok dapat memasang angka pada penjual dimana 4 angka disebut AS, 3 angka disebut dengan KOP dan 2 angka disebut BT, untuk jumlah peroleh dari 4 angka dan 3 angka terdakwa tidak mengetahui tetapi untuk 2 angka atau BT adalah 60.000,- per seribu besaran uang pemasangan atau penombok;
- Bahwa untuk 0277 : 10.000 adalah pemasangan memasang empat angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.000.000,00 perseribunya yaitu sekitar Rp.20.000.000,00 untuk 277 : 5000 adalah pemasangan memasang tiga angka apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.300.000,00 perseribunya menjadi Rp.1.500.000,00 untuk 77 : 5000 dan 22 : 5000 pemasangan memasang dua angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.60.000,00 perseribunya menjadi Rp.300.000,00;

/ hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa tidak dapat terduga kadang ada yang titip tombokan terkadang pula juga tidak ada apabila terdapat ada orang titip tombokan besaran omset terdakwa sekitar Rp.50.000,00;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan titipan melalui SMS maka Terdakwa secara langsung mengirimkan titipan tombokan tersebut dengan cara menunjukkan SMS titipan tombokan tersebut kepada saksi Sugeng tetapi apabila saksi Sugeng tidak ada tombokan tersebut Terdakwa titipkan langsung kepada Sdr. Wan;
- Bahwa Terdakwa biasa bertemu dengan saksi Sugeng dan Sdr. Wan di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa peran saksi Sugeng dalam perjudian togel sebagai pengecer sedangkan Sdr. Wan sebagai pengepul karena titipan tersebut dititipkan kembali kepada Bandar yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya melalui HP yaitu melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa menitipkan tombokan orang-orang tersebut adalah 10% dari omset yang Terdakwa dapat dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan persenan berupa uang dari Bandar maupun dari penombok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara di SMS oleh saksi Sugeng dan pengundian nomor togel seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setelah diumumkan pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang memutar dan mengeluarkan nomor togel tersebut yang Terdakwa ketahui hanya hasil keluaran nomor togel tersebut dari saksi Sugeng;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar Terdakwa hanya menunggu lalu apabila ada nomor yang keluar Terdakwa mendatangi saksi Sugeng bahwa ada orang yang titip tombokan kepada Terdakwa nomornya keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan undian nomor togel akan tetapi tidak banyak paling hanya 2 (dua) angka perkalian 2000 orang yang titip nomor kepada Terdakwa belum pernah ada yang dapat undian;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menerima titipan togel tersebut semua inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan berharap mendapatkan upah yang nantinya bisa Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

/ hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
3. Bahwa benar Terdakwa menerima titipan tombokan judi jenis togel tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan berjalan;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima tombokan melalui SMS ke HP Terdakwa dari para penombok, setelah Terdakwa menerima hasil tombokan kemudian Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada saksi Sugeng karena juga sering menerima titipan tombokan yang selanjutnya oleh saksi Sugeng titipan tombokan dari terdakwa selanjutnya di kirim kepada Sdr. Wan dan tidak harus orang yang titip

/ hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan nomor togel kepada Terdakwa harus menyerahkan uang karena biasanya uang tombakan tersebut diantar sendiri oleh penombok di tempat Terdakwa mangkal;

5. Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah menerima titipan tombakan dari para penombok dan setelah itu Terdakwa serahkan atau Terdakwa kirim titipan tersebut kepada saksi Sugeng dengan cara SMS kepada saksi Sugeng jika tidak bertemu dengan saksi Sugeng dan apabila bertemu dengan saksi Sugeng titipan tombakan tersebut Terdakwa tunjukkan langsung kepada saksi Sugeng yang kemudian oleh saksi Sugeng di salin ke HP miliknya selanjutnya oleh saksi Sugeng dititipkan kepada Sdr. Wan dengan cara di SMS ke nomor HP milik Sdr. Wan;
6. Bahwa benar ada beberapa penombok yang titip dengan cara menyerahkan uang dahulu kemudian SMS nomor yang akan dibeli dan ada juga yang datang sendiri kepada Terdakwa untuk titip tombakan nomor togel dan menyerahkan uang;
7. Bahwa benar barang yang disita berupa HP milik Terdakwa merk Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS titipan tombakan togel yang berisi tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000, serta uang tombakan dari penombok judi togel yang berhasil Terdakwa terima sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) titipan dari Sdr. Graha yang datang sendiri kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sendiri kepada Terdakwa;
8. Bahwa benar uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang tombakan nomor togel dari penombok yang nitip ke Terdakwa;
9. Bahwa benar maksud dari tulisan tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000 adalah angka 0277 : 10.000 adalah untuk angka empat angka As dari empat angka togel yang di pasang sepuluh ribuan, 277 : 5.000 untuk angka tiga angka Kop dari empat angka togel yang di pasang lima ribuan, 77 : 5.000,- untuk angka dua angka (BT) dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, 22 : 5.000 adalah untuk angka dua angka BT dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, pemasang memasang empat angka, tiga angka dua angka tertulis didepan kemudian angka dibelakang adalah jumlah besaran uang yang dipasang;
10. Bahwa benar yang dimaksud perjudian togel seorang penombok dapat memasang angka pada penjual dimana 4 angka disebut AS, 3 angka disebut dengan KOP dan 2 angka disebut BT, untuk jumlah peroleh dari 4 angka dan 3 angka terdakwa tidak mengetahui tetapi untuk 2 angka atau BT adalah 60.000,- per seribu besaran uang pemasang atau penombok;

/ hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar untuk 0277 : 10.000 adalah pemasang memasang empat angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.000.000,00 perseribunya yaitu sekitar Rp.20.000.000,00 untuk 277 : 5000 adalah pemasang memasang tiga angka apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.300.000,00 perseribunya menjadi Rp.1.500.000,00 untuk 77 : 5000 dan 22 : 5000 pemasang memasang dua angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.60.000,00 perseribunya menjadi Rp.300.000,00;
12. Bahwa benar omset Terdakwa tidak dapat terduga kadang ada yang titip tombokan terkadang pula juga tidak ada apabila terdapat ada orang titip tombokan besaran omset terdakwa sekitar Rp.50.000,00;
13. Bahwa benar apabila Terdakwa mendapatkan titipan melalui SMS maka Terdakwa secara langsung mengirimkan titipan tombokan tersebut dengan cara menunjukkan SMS titipan tombokan tersebut kepada saksi Sugeng tetapi apabila saksi Sugeng tidak ada tombokan tersebut Terdakwa titipkan langsung kepada Sdr. Wan;
14. Bahwa benar Terdakwa biasa bertemu dengan saksi Sugeng dan Sdr. Wan di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
15. Bahwa benar peran saksi Sugeng dalam perjudian togel sebagai pengecer sedangkan Sdr. Wan sebagai pengepul karena titipan tersebut dititipkan kembali kepada Bandar yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya melalui HP yaitu melalui SMS;
16. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa menitipkan tombokan orang-orang tersebut adalah 10% dari omset yang Terdakwa dapat dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan persenan berupa uang dari Bandar maupun dari penombok;
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara di SMS oleh saksi Sugeng dan pengundian nomor togel seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setelah diumumkan pada pukul 18.00 Wib;
18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui yang memutar dan mengeluarkan nomor togel tersebut yang Terdakwa ketahui hanya hasil keluaran nomor togel tersebut dari saksi Sugeng;
19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar Terdakwa hanya menunggu lalu apabila ada nomor yang keluar Terdakwa mendatangi saksi Sugeng bahwa ada orang yang titip tombokan kepada Terdakwa nomornya keluar;

/ hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan undian nomor togel akan tetapi tidak banyak paling hanya 2 (dua) angka perkalian 2000 orang yang titip nomor kepada Terdakwa belum pernah ada yang dapat undian;
21. Bahwa benar tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menerima titipan togel tersebut semua inisiatif Terdakwa sendiri;
22. Bahwa benar Terdakwa menerima tombokan hanya berharap mendapatkan upah yang nantinya bisa Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
23. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
24. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

/ hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP** dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ASIYAH Binti TUKIRAN** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk

/ hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya, yang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-undang. Bahwa perbuatan yang dimaksudkan di dalam ketentuan yang diatur Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP hanya merupakan tindak pidana, jika penyelenggaraan dari perjudian itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang memberikan izin tersebut yaitu pihak yang wajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “ **dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman

/ hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian "**willen en wetens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "**Opzet**" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

- a. **Teori Kehendak** (willstheory) dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "**de wil**" atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;
- b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "**Opzet**", yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheidsbewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini

/ hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;

- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkheden-bewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 12.50 Wib, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa Terdakwa menerima titipan tombakan judi jenis togel tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima tombakan melalui SMS ke HP Terdakwa dari para penombok, setelah Terdakwa menerima hasil tombakan kemudian Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada saksi Sugeng karena juga sering menerima titipan tombakan yang selanjutnya oleh saksi Sugeng titipan tombakan dari terdakwa selanjutnya di kirim kepada Sdr. Wan dan tidak harus orang yang titip tombakan nomor togel kepada Terdakwa harus menyerahkan uang karena biasanya uang tombakan tersebut diantar sendiri oleh penombok di tempat Terdakwa mangkal. Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah menerima titipan tombakan dari para penombok dan setelah itu Terdakwa serahkan atau Terdakwa kirim titipan tersebut kepada saksi Sugeng dengan cara SMS kepada saksi Sugeng jika tidak bertemu dengan saksi Sugeng dan apabila bertemu dengan saksi Sugeng titipan tombakan tersebut Terdakwa tunjukkan langsung kepada saksi Sugeng yang kemudian oleh

/ hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng di salin ke HP miliknya selanjutnya oleh saksi Sugeng dititipkan kepada Sdr. Wan dengan cara di SMS ke nomor HP milik Sdr. Wan;

Menimbang, bahwa ada beberapa penombok yang titip dengan cara menyerahkan uang dahulu kemudian SMS nomor yang akan dibeli dan ada juga yang datang sendiri kepada Terdakwa untuk titip tombokan nomor togel dan menyerahkan uang. Bahwa barang yang disita berupa HP milik Terdakwa merk Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS titipan tombokan togel yang berisi tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000, serta uang tombokan dari penombok judi togel yang berhasil Terdakwa terima sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) titipan dari Sdr. Graha yang datang sendiri kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sendiri kepada Terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang tombokan nomor togel dari penombok yang nitip ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari tulisan tambah ki titipan cah catering 0277 : 10.000, 277 : 5.000, 77 : 5.000, 22 : 5.000 adalah angka 0277 : 10.000 adalah untuk angka empat angka As dari empat angka togel yang di pasang sepuluh ribuan, 277 : 5.000 untuk angka tiga angka Kop dari empat angka togel yang di pasang lima ribuan, 77 : 5.000,- untuk angka dua angka (BT) dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, 22 : 5.000 adalah untuk angka dua angka BT dari empat angka togel yang dipasang lima ribuan, pemasang memasang empat angka, tiga angka dua angka tertulis didepan kemudian angka dibelakang adalah jumlah besaran uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian togel seorang penombok dapat memasang angka pada penjual dimana 4 angka disebut AS, 3 angka disebut dengan KOP dan 2 angka disebut BT, untuk jumlah peroleh dari 4 angka dan 3 angka terdakwa tidak mengetahui tetapi untuk 2 angka atau BT adalah 60.000,- per seribu besaran uang pemasang atau penombok. Bahwa untuk 0277 : 10.000 adalah pemasang memasang empat angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.000.000,00 perseribunya yaitu sekitar Rp.20.000.000,00 untuk 277 : 5000 adalah pemasang memasang tiga angka apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.300.000,00 perseribunya menjadi Rp.1.500.000,00 untuk 77 : 5000 dan 22 : 5000 pemasang memasang dua angka pada empat angka togel apabila angka tersebut keluar maka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.60.000,00 perseribunya menjadi Rp.300.000,00. Bahwa omset Terdakwa tidak dapat terduga kadang ada yang titip tombokan terkadang pula juga tidak ada apabila terdapat ada orang titip tombokan besaran omset terdakwa sekitar Rp.50.000,00;

/ hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mendapatkan titipan melalui SMS maka Terdakwa secara langsung mengirimkan titipan tombokan tersebut dengan cara menunjukkan SMS titipan tombokan tersebut kepada saksi Sugeng tetapi apabila saksi Sugeng tidak ada tombokan tersebut Terdakwa titipkan langsung kepada Sdr. Wan. Bahwa Terdakwa biasa bertemu dengan saksi Sugeng dan Sdr. Wan di Jl. Semeru Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa peran saksi Sugeng dalam perjudian togel sebagai pengecer sedangkan Sdr. Wan sebagai pengepul karena titipan tersebut dititipkan kembali kepada Bandar yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya melalui HP yaitu melalui SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa menitipkan tombokan orang-orang tersebut adalah 10% dari omset yang Terdakwa dapat dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan persenan berupa uang dari Bandar maupun dari penombok. Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara di SMS oleh saksi Sugeng dan pengundian nomor togel seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setelah diumumkan pada pukul 18.00 Wib. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang memutar dan mengeluarkan nomor togel tersebut yang Terdakwa ketahui hanya hasil keluaran nomor togel tersebut dari saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar Terdakwa hanya menunggu lalu apabila ada nomor yang keluar Terdakwa mendatangi saksi Sugeng bahwa ada orang yang titip tombokan kepada Terdakwa nomornya keluar. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan undian nomor togel akan tetapi tidak banyak paling hanya 2 (dua) angka perkalian 2000 orang yang titip nomor kepada Terdakwa belum pernah ada yang dapat undian. Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menerima titipan togel tersebut semua inisiatif Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa menerima tombokan hanya berharap mendapatkan upah yang nantinya bisa Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

/ hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah

/ hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat dan negara pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

/ hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASIYAH Binti TUKIRAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ada SMS nomor togel;**Dirampas untuk Dimusnahkan**;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh kami :

/ hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Purwadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Didik Purwadi, S.H.

/ hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)